

SKRIPSI

**KEKUATAN *POLYGRAPH* SEBAGAI ALAT BUKTI
PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN**



Diajukan oleh

Suriyadi Irfama

NIM. 1910211210061

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

SKRIPSI

**KEKUATAN *POLYGRAPH* SEBAGAI ALAT BUKTI
PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN**



Diajukan oleh

Suriyadi Irfama

NIM. 1910211210061

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

**KEKUATAN *POLYGRAPH* SEBAGAI ALAT BUKTI
PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

SURIYADI IRFAMA

NIM. 1910211210061

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEKUATAN *POLYGRAPH* SEBAGAI ALAT BUKTI
PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN**

Diajukan oleh


SURIYADI IRFAMA


NIM. 1910211210061

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 197502111999032001


Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Diketahui

Banjarmasin, 09 Maret 2023

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEKUATAN *POLYGRAPH* SEBAGAI ALAT BUKTI
PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

**SURIYADI IRFAMA
NIM. 1910211210061**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 127/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 MAR 2023

Disahkan

Dekan,



**D. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIR. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Didepan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.

2. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 592/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 06 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suriyadi Irfama
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210061
Tempat/Tanggal Lahir : Bima, 03 Januari 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEKUATAN *POLYGRAPH* SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN


Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 03 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,


Suriyadi Irfama

NIM. 1910211210061



MOTO

Ketika seseorang mengatakan kamu tak mampu melakukan sesuatu. Tersenyumlah, jadikan sebagai motivasi, dan buktikan bahwa “KAMU BISA” (yadi2015)

“Kebahagiaan itu bergantung pada dirimu sendiri”-Aristoteles

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Bapa dan Mama terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud saya yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua bapa dan mamaku tercinta **Dianoor** dan **Kalisom**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan menidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga bapa dan mama selalu diberikan Kesehatan dan diberikan umur Panjang serta di mudahkan dalam mencari rejeki dunia maupun akhirat. Salam hangat dari yadi anak pertama yang akan membanggakan bapa dan mama

Adik-adiku tercinta dan tersayang

Terima kasih kepada adik kedua **Nor Fadliansyah**, adik ketiga **Dian Putri Ramadhani**, dan adik bungsu **Alisha Deka**, sudah menjadi adik yang baik dan saying kepada kakak sehingga itu menjadi dorongan, motivasi dan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian menjadi pelancar hari-hariku, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam saying dan peluk cium selalu buat kalian bertiga

Dosen Pembimbing

Terima kasih kepada bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** dan ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** serta ibu **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Suriyadi irfama. Maret 2023. **KEKUATAN *POLYGRAPH* SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Didalam proses penyidikan terhadap beberapa kasus di Indonesia sering kali kita mendengar penggunaan alat pendeteksi kebohongan atau bahasa ilmiahnya alat *polygraph* terhadap para tersangka, saksi, maupun korban untuk dimintai keterangan. *Polygraph* sendiri adalah alat pendeteksi kebohongan yang dimana menggunakan instrumen fisika biologi untuk mendeteksi keterangan seseorang yang diminta, apakah keterangan yang diberikan benar sesuai fakta atau berbohong terkait suatu fakta. Yang dimana pendeteksian oleh *polygraph* ini membaca pergerakan tubuh luar dan dalam manusia, seperti dari pupil mata, detak jantung, pergerakan mata, sampai dengan tensi darah, yang dimana semua pergerakan tubuh memiliki hasil yang bermacam-macam.

Dalam penggunaannya *polygraph* menjadi polemik di masyarakat terutama para ahli, dikarenakan hasil dari *polygraph* yang masih diragukan keakuratannya dan juga masih minim penggunaannya hanya digunakan atas permintaan penyidik serta terhadap beberapa kasus yang dirasakan perlu digunakan *polygraph*, Padahal di Amerika penggunaan *polygraph* adalah salah satu kewajiban penyidik untuk menggunakan *polygraph* disetiap kasus sehingga membantu penyidik mengungkap suatu tindak pidana.

Apakah minimnya penggunaan *polygraph* di Indonesia dikarenakan tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus terkait penggunaannya atau dasar hukum yang belum ada terkait penggunaannya, sehingga menjadi polemik dan perdebatan di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1). untuk mengetahui kekuatan hukum *Polygraph* yang di pergunakan untuk mendapatkan keterangan dan pengakuan Tersangka

tindak pidana. dan 2). untuk mengetahui relevansi penggunaan *Polygraph* dihubungkan dengan alat bukti dan pembuktian menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh, diolah dan dianalisa dengan deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bahwa terkait Apakah *Polygraph* memiliki kekuatan hukum yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan dan pengakuan tersangka tindak pidana dalam mencari kebenaran materiil maka dapat dikatakan *Polygraph* Memiliki Kekuatan Hukum yang di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 pasal 1 angka 8 yang berbunyi “Pemeriksaan Bidang Fisika Forensik adalah pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang fisika sebagai metode/instrumen utamanya.” sehingga jelas *polygraph* termasuk dalam teknologi bidang fisika dan boleh dipergunakan oleh penyidik terhadap tersangka tindak pidana. serta Program komputer, dalam hal ini *Polygraph* merupakan program yang dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Objek perlindungan program komputer adalah serangkaian kode yang mengisi instruksi, Instruksi-instruksi dan bahasa yang tertulis ini dirancang untuk mengatur *microprocessor* agar dapat melakukan tugas-tugas sederhana yang dikehendaki secara tahap demi tahap serta menghasilkan hasil yang diinginkan. Instruksi tersebut memperhatikan ekspresi dari yang menciptakan program.

2. Bahwa terkait relevansi penggunaan *Polygraph* jika dihubungkan dengan alat bukti dan pembuktian menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maka dapat di hubungkan dengan alat bukti Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hasil dari beberapa kasus yang menggunakan *polygraph*, Hasilnya hanya dapat digunakan sebagai alat bukti apabila hasil *polygraph* itu diungkapkan oleh ahli psikolog dalam konteks persidangan karena dapat dijadikan sebagai keterangan ahli ataupun petunjuk yang dimana sebagai pelengkap atau pendukung.



Suriyadi irfama. Maret 2023. **KEKUATAN *POLYGRAPH* SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Polygraph adalah mesin pendeteksi kebohongan yang digunakan penyidik terhadap para tersangka, saksi maupun kepada korban tindak pidana untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi namun dalam praktik, banyak terjadi penolakan oleh beberapa pihak seperti dari para ahli psikologi maupun ahli hukum ada juga dari kalangan masyarakat dalam penggunaan *polygraph* sendiri. Padahal ada beberapa peraturan yang berhubungan telah menjelaskan bagaimana dan kekuatan penggunaan mesin tersebut. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis kekuatan mesin *polygraph* dalam penggunaan oleh penyidik sebagai alat bukti petunjuk di tingkat penyidikan dalam mengungkap tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan bahan primer dan sekunder, sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah doktrinal.

Polygraph Memiliki Kekuatan Hukum yang di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 pasal 1 angka 8 yang berbunyi “Pemeriksaan Bidang Fisika Forensik adalah pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang fisika sebagai metode/instrumen utamanya.” sehingga jelas *polygraph* termasuk dalam teknologi bidang fisika dan boleh dipergunakan oleh penyidik terhadap tersangka tindak pidana. serta Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada pasal 25 *polygraph* merupakan program yang dilindungi oleh hukum, dihubungkan dengan alat bukti Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hasil dari beberapa kasus yang menggunakan *Polygraph*, hasilnya hanya dapat digunakan sebagai alat bukti apabila hasil *Polygraph* itu diungkapkan oleh ahli psikolog dalam konteks persidangan karena dapat dijadikan sebagai keterangan ahli ataupun petunjuk yang dimana sebagai pelengkap atau pendukung.

Kata Kunci (keyword): *Polygraph*, Alat Bukti, Penyidikan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul “kekuatan *polygraph* sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap tindak pidana di tingkat penyidikan”. Penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan saran dari segala pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Dosen pembimbing skripsi ini karena telah membimbing dan memberikan saran kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., sebagai Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Dosen pembimbing pendamping skripsi ini karena telah membimbing dan memberikan saran kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H., selaku Dosen pendamping karena telah membimbing dan memberikan saran kepada Penulis selama proses perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., sebagai Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Dosen Pembimbing pemegang karena telah membimbing dan memberikan saran kepada pemegang selama proses pembuatan laporan magang.
7. Seluruh pimpinan, seluruh Dosen Fakultas Hukum khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

8. Seluruh rekan Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya, Sultan, Hendri, Edo, Gilbert, Ananta, Lutfi, Haga, Dimas, Fajar dan teman-teman Lainnya di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan semangat dukungan hingga penulisan skripsi ini telah selesai, teman-teman yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya dengan tujuan akhir yang sama.
9. Keluarga KokopanGrowstreet Family yang di banggakan.
10. Seluruh jajaran Cv. Sinar Suci Sejati khususnya Direktur Bapak Gilar Rusmana dan Wakil Direktur Bapak M. Noval A. R yang telah membimbing dalam pekerjaan dan juga perkuliahan.
11. Najla Nadhifa, terkasih dan tersayang yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta memotivasi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Banjarmasin, 03 Maret 2023

Penulis,

Suriyadi Irfama
NIM. 1910211210061

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian <i>Polygraph</i>	12
B. Sejarah dan Perkembangan <i>Polygraph</i>	13
C. Pengertian Penyidikan	25
D. Pengertian Alat Bukti.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. <i>Polygraph</i> Memiliki Kekuatan Hukum yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009..	39
B. <i>Polygraph</i> berhubungan dengan Alat bukti Petunjuk ataupun Keterangan Ahli dimana menjadi Alat Bukti Pelengkap atau Pendukung.....	51
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR RUJUKAN

